

Edukasi Bahaya Pernikahan Dini kepada Ibu-Ibu PKK Desa Sekarpuro Kabupaten Malang

Qurnia Indah Permata Sari, Alifiulathin Utaminingsih

Universitas Brawijaya
qurniaindahpermatasari@ub.ac.id

Article History

accepted 1/4/2024

approved 1/5/2024

published 7/6/2024

Abstract

Community service through educating about the dangers of child marriage to the mothers of Family Awareness Development (PKK) in Sekarpuro Sub-District aims to prevent child marriage. This socialization was attended by 19 participants, all of whom were mothers from each neighborhood association (RT) within their respective areas. The community service was conducted through lecture and discussion methods. Both lecture and discussion methods were utilized in this community service. During the lecture, formal information was provided regarding the negative consequences of child marriage, including its long-term impacts on the welfare of children, families, and society at large. The discussion provided participants with an opportunity to share experiences, thoughts, and solutions related to the challenges faced in preventing child marriage. The results of this activity are expected to increase awareness and knowledge among PKK mothers about the urgency of preventing child marriage. With a better understanding of the risks and negative impacts associated with this practice, it is hoped that PKK mothers can actively contribute to efforts to prevent child marriage in their communities. Thus, this community service represents a concrete step in protecting children's rights and strengthening awareness of the importance of prioritizing the welfare of future generations.

Keywords: *Child Marriage Prevention; Maternal Empowerment; Community engagement; Preventive Education; Women's Empowerment*

Abstrak

Pengabdian masyarakat melalui edukasi bahaya perkawinan anak kepada ibu-ibu PKK Desa Sekarpuro bertujuan untuk mencegah perkawinan anak. Sosialisasi ini diikuti oleh 19 peserta yang keseluruhannya merupakan ibu Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya masing-masing. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode ceramah serta diskusi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi. Dalam ceramah disampaikan informasi secara formal mengenai konsekuensi negatif dari perkawinan anak, termasuk dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. Diskusi memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencegah perkawinan anak. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu-ibu PKK tentang urgensi mencegah perkawinan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampak negatif yang terkait dengan praktik tersebut, diharapkan ibu-ibu PKK dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan mereka. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini merupakan langkah konkret dalam melindungi hak-hak anak dan memperkuat kesadaran akan pentingnya mengutamakan kesejahteraan generasi mendatang.

Kata kunci: *Pencegahan pernikahan dini; Pemberdayaan ibu-ibu; Keterlibatan komunitas; Kesejahteraan jangka panjang; dan Pendidikan preventif.*



PENDAHULUAN

Perkawinan anak adalah masalah umum di Indonesia, meskipun pembangunan sosial ekonomi meningkat (Rumble et al., 2021 UNICEF mencatat bahwa di tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah yang diperkirakan jumlahnya mencapai 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh perkawinan anak tertinggi di dunia dan kedua di ASEAN. Di Indonesia Jawa Timur menempati posisi ke-3 tertinggi setelah Kalimantan Selatan dan Jawa Barat dengan Perempuan menikah dini (7-15 tahun). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, terdapat 8, 19 % perempuan di Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun.

Salah satu kelompok yang memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak adalah ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Sebagai bagian integral dari komunitas, ibu-ibu PKK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku dan kebiasaan di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Namun, seringkali kurangnya kesadaran tentang dampak buruk perkawinan anak dan peran yang dapat dimainkan oleh ibu-ibu PKK dalam mencegahnya menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan kesadaran bagi ibu-ibu PKK tentang pentingnya menghentikan perkawinan anak. Pembinaan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak dan dampak negatif perkawinan anak, tetapi juga akan memberdayakan mereka untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegahnya di lingkungan mereka. Dengan melibatkan ibu-ibu PKK secara aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak. Perkawinan anak bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia secara tegas melarang perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, kenyataannya masih banyak kasus perkawinan anak yang terjadi di berbagai daerah, terutama di pedesaan dan komunitas yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak angka perkawinan anak masih cukup tinggi di Indonesia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tradisi, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi sering kali menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak. Dampak dari perkawinan anak sangat berbahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak-anak yang terlibat. Mereka rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan mereka, serta risiko kesehatan yang tinggi selama kehamilan dan persalinan pada usia yang sangat muda.

Dalam konteks Indonesia, ibu-ibu PKK memegang peran yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka seringkali menjadi agen perubahan di tingkat komunitas, memiliki akses ke berbagai lapisan masyarakat, dan memiliki pengaruh yang besar dalam hal-hal yang terkait dengan keluarga dan anak-anak. Namun, seringkali kesadaran tentang pentingnya menghentikan perkawinan anak dan peran yang dapat dimainkan oleh ibu-ibu PKK dalam mencegahnya masih rendah di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pembinaan kesadaran kepada ibu-ibu PKK tentang pentingnya menghentikan perkawinan anak. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak, dampak buruk perkawinan anak, serta peran yang dapat dimainkan oleh mereka dalam mencegahnya, ibu-ibu PKK dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat komunitas.

METODE

Pelaksanaan program kegiatan edukasi bahaya perkawinan anak kepada Ibu-Ibu PKK di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang diawali dengan tahapan perencanaan dan persiapan dengan Ketua PKK RW 10 Desa Sekarpuro untuk mengurus perizinan serta menentukan peserta kegiatan. Koordinasi juga dilakukan dengan seluruh Tim Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari dua orang dosen serta lima mahasiswa. Materi pelatihan yang disiapkan meliputi pengenalan perkawinan anak. Sementara alat bantu meliputi lcd dan layar. Setelah tahapan perencanaan dan persiapan, dilakukan penelitian awal untuk mengetahui kondisi perkawinan anak yang terjadi di Desa Sekarpuro. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan Ketua PKK RW. 10 dan Tim TPK RW. 10, serta pendataan terkait latar belakang peserta yang akan hadir dalam acara sosialisasi. Data juga dikumpulkan melalui analisis data sekunder untuk mengidentifikasi prevalensi perkawinan anak, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan dari penelitian awal menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi sosialisasi yang akan dilakukan.

Setelah penelitian awal dilakukan, sampailah pada tahap pelaksanaan, yaitu sosialisasi perkawinan anak kepada ibu-ibu PKK Desa Sekarpuro. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta penyajian materi visual menggunakan alat bantu seperti layar LCD. Peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertukar pengalaman, dan memahami secara mendalam dampak negatif dari perkawinan anak serta pentingnya mencegahnya.

Setelah tahap pelaksanaan dilakukan, dilakukan evaluasi kegiatan untuk menilai keefektifan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dengan peserta sosialisasi untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan dampaknya terhadap sikap dan perilaku mereka. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan edukasi tercapai dan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah induksi analitis, yang mengikuti langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2015). Proses dimulai dengan reduksi data, di mana data dari wawancara dengan peserta pelatihan direduksi dan dikodekan. Selain itu, data dari observasi juga diulas dalam catatan lapangan (Cresswell, 2015). Selanjutnya, dalam tahap penyajian data, data yang terkait dengan sosialisasi perkawinan anak telah terhimpun dan disajikan secara naratif, dengan hasil dikelompokkan dalam kategori sesuai dengan fokus penelitian (Cresswell, 2015). Langkah terakhir melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana perspektif peneliti tentang sosialisasi perkawinan anak dijelaskan dan kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan (Cresswell, 2015; Pamungkas, 2023). Kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan (Cresswell, 2015; Pamungkas, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan

Dalam tahapan perencanaan dan persiapan untuk sosialisasi ini, koordinasi dilakukan terlebih dahulu secara internal Tim Pengabdian Masyarakat, yang terdiri dari dua orang dosen dan lima mahasiswa. Koordinasi tersebut untuk memilih lokasi sesuai dengan kesediaan tempat yang akan dijadikan sosialisasi pengabdian. Pada tahap berikutnya

mahasiswa terjun ke lokasi guna mencari informasi kontak yang dapat dihubungi untuk berkoordinasi perihal pengabdian. Hingga akhirnya mendapat kontak ibu Ketua PKK RW 10 Desa Sekarpuro yang dapat mengkoordinir massa untuk mengikuti kegiatan pengabdian. Setelah mendapat kontak ibu Ketua PKK RW 10 Desa Sekarpuro, koordinasi dilakukan dalam rangka pengurus izin untuk kegiatan serta dalam menentukan peserta yang tepat untuk kegiatan sosialisasi.

2. Tahapan Pra-Penelitian

Setelah melakukan langkah koordinasi tersebut, dilakukan kegiatan pra-penelitian terlebih dahulu untuk memetakan peserta sosialisasi serta mengetahui kondisi perkawinan anak di Desa Sekarpuro.



Gambar 1. Tahapan Pra-Penelitian
(Sumber: dokumen pribadi peneliti)

3. Implementasi Kegiatan

Peserta kegiatan ini terdiri ibu-ibu PKK yang mayoritas ibu rumah tangga, namun beberapa peserta bekerja sebagai guru dan pensiunan, berikut distribusi pekerjaan peserta pelatihan:



Gambar 2. Pekerjaan Peserta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini

(Sumber: diolah oleh peneliti)


Berdasarkan grafik diatas distribusi pekerjaan yang beragam membuat kegiatan sosialisasi dirancang untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dari setiap kelompok peserta. Seperti materi pelatihan dapat disesuaikan untuk menyoroti isu-isu yang relevan dengan peran mereka dalam masyarakat, baik sebagai ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga, guru yang berinteraksi dengan generasi muda, atau pensiunan yang memiliki pengalaman hidup yang beragam. Hal ini dapat memastikan bahwa pelatihan memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta.



Gambar 5. Implementasi Kegiatan

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Apabila dilihat dari pendidikan terakhirnya, pendidikan terakhir ibu-ibu PKK tersebut adalah S1, namun beberapa ibu-ibu PKK yang lain menempuh pendidikan S2. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa mereka sudah cukup dalam menempuh pendidikan formal, sehingga materi terkait pencegahan perkawinan anak difokuskan dengan tujuan agar mereka dapat menjadi *influencer* bagi warga yang ada di lingkungan rumah mereka. Mereka diharapkan juga dapat membantu agar perkawinan ana dapat di cegah. Berikut distribusi pendidikan ibu-ibu PKK tersebut :



Gambar 6. Pendidikan Terakhir Peserta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Dengan menyajikan informasi yang akurat dan relevan, serta disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu PKK tersebut, materi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta tentang risiko dan dampak perkawinan anak, agar dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya dan turut membantu dalam mencegah perkawinan anak . Penggunaan alat bantu seperti LCD dan layar turut membantu dalam menyampaikan materi secara visual dan interaktif, meningkatkan keterlibatan peserta dan memastikan pemahaman yang lebih baik.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan sosialisasi melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta, tanpa mengabaikan perbedaan tingkat pendidikan mereka. Oleh karena itu, pemberian sosialisasi memperhatikan tempo dan kedalaman materi, serta memastikan bahwa peserta merasa nyaman dalam mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap peserta merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran, sosialisasi dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi semua peserta,

memperkuat pengetahuan mereka tentang isu-isu perkawinan anak dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kehidupan masyarakat.



Gambar 7. Foto Bersama Pasca Sosialisasi
(Sumber: dokumentasi kegiatan)

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi melibatkan berbagai metode, termasuk pengumpulan data serta wawancara kepuasan peserta. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai berikut, *Pertama*, pengumpulan data dilakukan untuk mengukur indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan kegiatan. Data ini mencakup jumlah peserta yang hadir serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Peserta yang hadir pada program ini berjumlah 19 orang, pada saat sosialisasi peserta tampak antusias dalam kegiatan. *Kedua*, wawancara kepuasan peserta dilakukan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari peserta terkait dengan kepuasan mereka terhadap program yang diselenggarakan. Pertanyaan dalam wawancara dilakukan kepada peserta mencakup aspek-aspek seperti kejelasan materi, kualitas penyajian, dan relevansi dengan kebutuhan peserta.

4.1 Aspek Kejelasan Materi

Terkait aspek kejelasan materi berikut pernyataan SA selaku peserta dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak:

"Dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang telah kami ikuti, materi yang disampaikan cukup jelas karena membantu kami memahami isu tersebut dengan lebih baik, kedepan kegiatan seperti ini perlu diperbanyak untuk diadakan di Desa yang lain."

4.2 Kualitas Penyajian

Terkait aspek kualitas penyajian berikut pernyataan YW selaku peserta dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak:

"Dalam pengalaman kami sebagai peserta sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kami merasa terbantu dengan kualitas penyajian materi yang menarik dan dinamis, sehingga membuat kami lebih tertarik dan bersemangat untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut."

4.3 Relevansi dengan Kebutuhan Peserta

Terkait aspek kejelasan materi berikut pernyataan SH selaku peserta dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak:

"Dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang kami ikuti, kami mengapresiasi relevansi materi dengan kebutuhan kami, yang memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang isu ini dan memberi kami alat untuk mengambil langkah nyata dalam mencegah perkawinan anak."

5. Penyebarluasan Hasil Kegiatan Sosialisasi

Hasil dari kegiatan pengabdian, baik dalam bentuk laporan kegiatan pengabdian, artikel ilmiah serta berita disebarluaskan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut. Berikut berita pengabdian tersebut:



Gambar 8. Berita harianpijar.com

(Sumber: diolah oleh peneliti)

Berita tersebut secara lengkap pada link berikut: https://www.harianpijar.com/read/2024/03/11/45874/pengabdian-kepada-masyarakat-pencegahan-pernikahan-dini-di-desa-sekarpuro-kecamatan-pakis-malang#google_vignette. Melalui penyebaran berita ini, diharapkan kesadaran akan isu perkawinan anak di Kabupaten Malang, khususnya Desa Sekarpuro dapat ditingkatkan, serta pengetahuan dan pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut dapat dipromosikan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hasil dari kegiatan pengabdian memiliki dampak yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Edukasi tentang bahaya perkawinan anak melalui sosialisasi merupakan strategi yang penting dalam upaya pencegahan praktik tersebut. Sosialisasi memberikan platform yang efektif untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kegiatan interaktif seperti diskusi dan ceramah. Melalui sosialisasi, peserta dapat lebih memahami dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Lebih dari itu, sosialisasi memungkinkan penyampaian informasi yang disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat, memperhatikan kebutuhan dan perspektif unik dari setiap komunitas. Dengan demikian, sosialisasi dapat menjadi pendorong kesadaran yang kuat di masyarakat dan memotivasi perubahan perilaku yang positif terkait dengan masalah perkawinan anak.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan keluarga dalam pencegahan perkawinan anak dapat turut mencegah perkawinan anak atau pencegahan kelahiran anak yang stunting. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, diharapkan upaya pencegahan perkawinan anak dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam melindungi hak-hak anak serta membangun masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969.
- Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Nuriyah, E. (2020). Peningkatan Sensitivitas Kepemimpinan Lokal Dalam Pengelolaan Sungai Citarum Melalui Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra) di Desa Rancamanyar. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Handayani, S. (2009). Penerapan Metode Penelitian Participatory Research Apraisal Dalam Penelitian Permukiman Vernakular (Permukiman Kampung Kota). In *Proceeding Seminar Nasional Penelitian Arsitektur–Metoda dan Penerapannya Seri* (Vol. 2, p. 1).
- Handoyo, P., & Sudrajat, A. (2016). Pemetaan Sosial Untuk Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemantren, Lamongan. In *Seminar Nasional 2016 Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals)* (p. 595).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.